

18  
18  
18  
8

DEWAN PERWAKILAN RAKJAT DAERAH  
DAERAH SWATANTRA TINGKAT KE-II BANJUMAS

menetapkan peraturan-daerah jang berikut:

PERATURAN-DAERAH Daerah Swatantra tingkat ke-II Banjumas untuk mengubah pertama kali "Peraturan-daerah Kabupaten Banjumas tentang perusahaan susu dan perdagangan susu dan ternak perahan".

Pasal tunggal.

"Peraturan-daerah Kabupaten Banjumas tentang perusahaan susu dan perdagangan susu dan ternak perahan" tanggal 22 September 1952, diundangkan dalam Lembaran Propinsi Djawa-Tengah tanggal 25 Maret 1953 (Tambahah Seri C ar 3), diubah sebagai berikut:

A. Pasal 19 diubah sebagai berikut:

Diantara ayat (4) dan ayat (5) disisipkan ayat baru (4a) jang berbunyi:

- "4a. I. Susu jang dianggap baik ialah susu jang sudah melalui pemeriksaan dengan hasil-hasil sebagai berikut:
  1. Kebersihan sedikitnja mentjapai nilai "tjukup".
  2. Kadar lemak serendah-rendahnja 2,8%.
  3. Kadar zat asam dari 5% sampai dengan 9%.
  4. Dalam pemeriksaan dengan pertjebaan alkohol, susu harus menundjukkan "tidak positif".
  5. Berat djenis air susu pada suhu 27,5°C serendah-rendahnja 1,027.
- II. a. Susu jang dalam pemeriksaan mendapatkan djumlah angka kurang dari 19 dianggap tidak tjukup dan dimasukkan susu kelas IV.  
 b. Susu jang dalam pemeriksaan mendapatkan djumlah angka 19 sampai dengan 24 dianggap tjukup dan dimasukkan susu kelas III.  
 c. Susu jang dalam pemeriksaan mendapatkan djumlah angka 25 sampai dengan 28 dianggap baik dan dimasukkan susu kelas II.  
 d. Susu jang dalam pemeriksaan mendapatkan djumlah angka 29 keatas dianggap susu jang sangat baik dan dimasukkan susu kelas I.
- III. a. Apabila dalam pemeriksaan dengan pertjebaan alkohol, susu terdapat positif, maka djumlah angka nilai dikurangi dengan 4 atau diturunkan setu kelas dibawahnja.  
 b. Air susu setelah diperikse walaupun mendapat nilai lebih baik dari 19 termasuk sub II ayat ini, tetapi apabila salah satu sjarat sub I ayat ini tidak dipenuhi, susu dapat dianggap tidak baik."


Kata-kata "ayat (4)" dalam ayat (6) harus dibatja "ayat (4) dan ayat (4a)".

B. Pasal 28 diubah sebagai berikut:

Dalam ayat (1) kata-kata "3 bulan atau denda sebanjak-banjahnja Rp.100,--" diubah sehingga berbunyi "6 (enam) bulan atau denda setinggi-tingglnja Rp.5.000,-- (limaribu rupiah)".

Purwokerto, 1 Oktober 1959.

A.n. Dewan Perwakilan Rakjat Daerah  
Daerah Swatantra tingkat ke-II Banjumas: *Ks.*  
K e t u a , *21/10 59.*



( Achmad Soechemi ).(Wakil Ketua I).